



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Jakarta, 02 April 2019.

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Page | 1

Jl. Medan Merdeka No. 6,
Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan pengujian materiil pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) terkait norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, terhadap pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terkait norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait norma Perlindungan dan norma Kepastian Hukum.

DENGAN HORMAT,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

ARJUMULIA, S.H.

Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum " ARJUMULIA & ASSOCIATES " yang beralamat di Epiwalk Lt.3, Unit A-306, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR.Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Maret 2019, bertindak untuk dan atas nama :

1. **H. ARMEIN KUSUMAH, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Mei 1959, alamat Taman Meruya Ilir Blok J.7 nomor 11, RT.016, RW.007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP : 3173082405590001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya ; [Bukti P-1]



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

2. Dra. HJ. SRI WURYATMI, M.M., tempat dan tanggal lahir Solo, 26 September 1950, alamat Taman Meruya Ilir I.6/3, RT.009, RW.007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP : 3173086609500001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya ; [Bukti P-2]

Page | 2

3. Drs. H. SAMAN, Ak.,M.M., tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 April 1945, alamat Kembang Kerep nomor 07, RT.006, RW.002, Kel.Meruya Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat. Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP : 3173081604450002. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya. [Bukti P-3]

Dalam hal ini bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al-Ikhwan Meruya, sebuah Yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 49, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 16 Desember 1983, beralamat di Sekretariat Masjid Al-Ikhwan Meruya Taman Meruya Ilir Blok F-1, Jakarta Barat dan telah beberapa kali mengalami perubahan serta telah melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berdasarkan akta No.1, dibuat dan ditandatangani di hadapan Sunarni, S.H., Notaris & P.P.AT., di Jakarta, pada tanggal 1 Maret 2007. Telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1892.HT.01.02.TH.2007. Perubahan terakhir berdasarkan akta No.02, dibuat dan ditandatangani di hadapan H.Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 15 Mei 2017, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-0005182. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia, oleh karena itu sah sah dalam mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Permohonan pengujian materiil Undang-Undang ini dilakukan dengan dasar sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945* ";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan " *secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (constitutie is de hoogste)* ". Jika terdapat ketentuan dalam Undang-



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang “;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk melakukan pengujian pasal 53 ayat (2) Tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) terkait norma “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan “, terhadap norma “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “ sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan norma “ Perlindungan “ dan norma “ Kepastian Hukum “ sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Page | 3

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

1. Bahwa pasal 51 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “ *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu a). Perorangan Warga Negara Indonesia. b). Kesatuan masyarakat hukum adat c). Badan hukum publik atau privat ; atau Lembaga negara* “.
2. Bahwa pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “ *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya* “.
3. Bahwa pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan : “ *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa : huruf (b). Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945* “.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Hak Konstitusional yang terhadap dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ini pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “ **Negara Indonesia adalah Negara Hukum** “. Dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “ **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum** “. [Bukti P-4]
5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Badan Hukum Perdata, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Bahwa yang dimaksud dengan Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat :



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ;*
 - b. *Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang akan diuji ;*
 - c. *Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*
6. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yaitu “ *Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota* “. Dalam hal ini Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 49, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 16 Desember 1983, [Bukti P-5] beralamat di Sekretariat Masjid Al-Ikhwan Meruya Taman Meruya Ilir Blok F-1, Jakarta Barat dan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan telah melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, berdasarkan akta No. 01, dibuat dan ditandatangani di hadapan Sunarni, S.H., Notaris & P.P.AT., di Jakarta, pada tanggal 1 Maret 2007. [Bukti P-6] Telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1892-HT.01.02.TH.2007 [Bukti P-7], Perubahan terakhir berdasarkan akta No. 02, dibuat dan ditandatangani di hadapan H.Rakhmat Syamsuk Rizal, S.H., M.H., tanggal 15 Mei 2017, [Bukti P-8] dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU-AH.01.06-0005182. [Bukti P-9]. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan “ *Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan* “. Dan apabila dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, agar permohonan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterima harus menyebutkan kedudukannya, maka dengan adanya uraian ini PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) memiliki kedudukan



(legal standing) sebagai Badan Hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini.

7. Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan :

1. *Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bawah organ Yayasan :*
 - a. *Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ;*
 - b. *Lalai dalam melaksanakan tugasnya ;*
 - c. *Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga atau ;*
 - d. *Melakukan perbuatan yang merugikan negara.*
2. *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan " Pihak ketiga yang berkepentingan " disertai dengan alasannya.*
3. *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam mewakili kepentingan umum. [Bukti P-10]*

Page | 5

8. Bahwa berbeda dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yang secara spesifik (khusus) menyebutkan, permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan dengan dugaan Yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan adalah Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewakili kepentingan umum, ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa dalam hal terdapat dugaan Yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau Anggaran Dasar, lalai dalam menjalankan tugas dan melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan maka permohonan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh " Pihak Ketiga Yang Berkepentingan " .

9. Bahwa walaupun kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan hanya disebut " Pihak Ketiga yang Berkepentingan " , maka bukan berarti kedudukan hukum (legal standing) tersebut tidak dapat diketahui. Untuk mengetahuinya dengan cara mengaitkan antara kedudukan hukum pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dalil permohonan (materi permohonan) yang diajukan, atau untuk mengetahuinya dengan cara merujuk pada pada penjelasan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa " Pihak Ketiga Yang Berkepentingan " adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

10. Bahwa dalam konsideran sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 154/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 16 September 2016, norma "Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan" [Bukti P-11].
11. Bahwa Hak Konstitusional yang diberikan Undang-Undang 1945 dalam hal ini hak dilindungi dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan terkait dengan norma " Pihak Ketiga Yang Berkepentingan " multitafsir dan penerapannya dapat dilakukan oleh siapa saja untuk melakukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya).
12. Kerugian Konstitusional PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) bersifat spesifik (khusus), Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan multitafsir sehingga permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dapat dilakukan oleh siapa saja, hal ini tentunya menyebabkan kerugian secara materiil (faktual) (operasional penanganan perkara) dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan tersebut. Kemudian apabila dikaitkan dengan salah satu dalil permohonan yang telah dilakukan, adanya dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan pendidikan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2016, dugaan tersebut hanya dibuktikan dengan brosur Sekolah Al-Azhar yang dikelola PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dapat meresahkan murid sekolah yang telah lulus (alumni), sedang melangsungkan sekolah, atau orang tua murid, hal ini jelas merugikan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya).
13. Bahwa kerugian Konstitusional PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) yang disebutkan pada butir 12 di atas, adalah akibat penafsiran norma" Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tidak dikaitkan dengan dalil permohonan yang diajukan dan/atau norma" Pihak Ketiga Yang Berkepentingan " tersebut tidak ditafsirkan sebagaimana mestinya.
14. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) mengajukan permohonan pengujian pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan terait dengan penafsiran Norma" Pihak Ketiga Yang Berkepentingan " yang telah dimaknai sebagai ".....Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya....." Bahwa Masjid Al-Ikhwan Meruya, tidak pernah mendata satu persatu Jamaah, dan tidak pernah mengeluarkan kartu anggota sebagai Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya. Siapapun yang datang untuk sholat di Masjid Al-Ikhwan Meruya, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) anggap adalah Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya. Oleh karena itu dari awal berdirinya Masjid Al-Ikhwan Meruya dapat diperkirakan mencapai ribuan orang. Apabila norma" Pihak Ketiga Yang Berkepentingan



“ dimaknai demikian maka patut diduga permohonan-permohonan pemeriksaan dapat diajukan oleh siapa saja. Namun apabila Ketua Mahkamah c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan a-quo, maka dapat dipastikan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak terjadi lagi di kemudian hari.

III. DASAR PERMOHONAN.

1. Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan “ *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan* “. Untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) maka Norma “ *Pihak Ketiga Yang Berkepentingan* “ tersebut telah ditafsirkan sebagai berikut :
:
 - a. Bahwa arti kata-kata/ kalimat “ pihak ketiga “ yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat “ pihak ketiga” yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo -; [Vide Bukti P-11]
 - b. Bahwa atas penjelasan hukum diatas, kedudukan hukum Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan aquo tidak dapat dibantah dengan alasan apapun, karena kedudukan hukum Para Pemohon telah diberikan/lahir dari peraturan publik yaitu UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga tepat jika kedudukan Para Pemohon memiliki legitimasi personal sandi in judicio, dalam permohonan aquo.
2. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan “ pihak ketiga “ yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat “ pihak ketiga” yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan aquo ; berdasarkan penafsiran ini maka kemudian diajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan dasar sebagai berikut :
 - a. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) belum mempunyai izin operasional/izin penggunaan tanah fasilitas sosial (fasos) atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta ; [Vide Bukti P-11]*



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

- b. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dalam melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan kepada Turut Termohon 2 (Badan Pertanahan Nasional) ; [Vide Bukti P-11]*
- c. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) Tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun 2016 ; [Vide Bukti P-11]*
- d. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung ; [Vide Bukti P-11]*
- e. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak tunduk pada Undang-Undang tenaga kerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan ; [Vide Bukti P-11]*
- f. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang (pada tingkat KB/TKIA), 152 orang (pada tingkat SDIA) dan 147 orang (pada tingkat SMPiA), yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah), merujuk pada ketentuan pajak penghasilan jelas penghasilan yang dicapai PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) merupakan objek penghasilan tanpa kecuali ; [Vide Bukti P-11]*
- g. *Adanya dugaan, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1) eks. Yayasan Rasa Sayang, tujuannya akan dimanfaatkan oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk sekolah TK Al-Quran Al-Ikhwan, dalam usaha mendapatkan lahan tersebut dari Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 3) Para Termohon mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diberikan kepada Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1), yang mana dana atau uang tersebut secara rinci dipergunakan dalam hal kunjungan tamu dari Pemda DKI Jakarta, biaya transfor petugas Pemda DKI Jakarta, biaya pengurusan surat, biaya pengurusan lahan, biaya rapat Turut Termohon 3 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dari uraian di atas , yang menurut faktanya dilakukan oleh Para Termohon untuk mendapatkan lahan eks. Yayasan Rasa Sayang, terbukti adanya unsur " Gratifikasi " dan /atau " Suap ". [Vide Bukti P-11]*



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

3. Bahwa walaupun permohonan pemeriksaan yang diajukan sifatnya permohonan (*voluntair*) bukan didasari adanya sengketa (*contentiosa*), sehingga tidak diperlukan adanya kerugian yang harus dialami oleh pihak yang mengajukan permohonan, namun PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ” sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan harus ditafsirkan dengan melihat adanya HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pemeriksaan dengan Materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ” tanpa adanya HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pemeriksaan dengan Materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan adalah INKONSTITUSIONAL, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Page | 9

- a. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan bahwa apabila Norma “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/ kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo ”, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan “ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) belum mempunyai izin operasional/izin penggunaan tanah fasilitas sosial (fasos) atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta “. Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat *tidak ditemukan* adanya HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pemeriksaan dengan Materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Pemda DKI Jakarta sebagai Pemilik Tanah c.q. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, [Bukti P-12]. Oleh karena itu apabila norma “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ” sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain, maka penafsiran norma tersebut INKONSTITUSIONAL ;
- b. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan apabila Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/ kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai



*pihak yang mengajukan permohonan a-quo “, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dalam melakukan renovasi Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan kepada Turut Termohon 2 (Badan Pertanahan Nasional), Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan dengan materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota [Bukti P-13], sebagai pihak yang mempunyai kewenangan mengawasi dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain selain dari Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, maka penafsiran norma tersebut **INKONSTITUSIONAL** ;*

- c. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan bahwa apabila Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ **Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo “**, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) **Tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun 2016.** Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan dengan materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Kelurahan Setempat [Bukti P-14], Kecamatan Setempat [Bukti P-15], Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-16], Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Orang Tua Murid Sekolah Al-Azhar/Yayasan Al-Azhar Pusat, oleh karena itu apabila Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain selain dari Pemda DKI Jakarta, maka penafsiran Norma tersebut **INKONSTITUSIONAL** ;
- d. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ **Pihak Ketiga Yang**



Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo “, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan dengan materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Pemerintah Sebagai Pelaksana Undang-Undang dalam hal ini Pemda DKI Jakarta, oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain selain dari Pemda DKI Jakarta, maka penafsiran norma tersebut INKONSTITUSIONAL ;

- e. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan bahwa apabila Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo “, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak tunduk pada Undang-Undang tenaga kerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan dengan materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Dinas Ketenagakerjaan atau Pihak Penerima Kerja (Karyawan), oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain selain dari Dinas Ketenagakerjaan, maka penafsiran norma tersebut INKONSTITUSIONAL ;
- f. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ Pihak Ketiga Yang



Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo “, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang (pada tingkat KB/TKIA), 152 orang (pada tingkat SDIA) dan 147 orang (pada tingkat SMP/IA), yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah), merujuk pada ketentuan pajak penghasilan jelas penghasilan yang dicapai PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) merupakan objek penghasilan tanpa kecuali, Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan dengan materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Kejaksaan Republik Indonesia vide pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. KPP Madya Jakarta Barat, oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain, maka penafsiran norma tersebut INKONSTITUSIONAL ;

- g. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) secara tegas menyatakan bahwa apabila Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan arti kata-kata/kalimat Pihak Ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo “, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1) eks. Yayasan Rasa Sayang, tujuannya akan dimanfaatkan oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk sekolah TK Al-Quran Al-Ikhwan, dalam usaha mendapatkan lahan tersebut dari Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 3) Para Termohon mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diberikan kepada Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1), yang mana dana atau uang tersebut secara rinci dipergunakan dalam hal kunjungan tamu dari Pemda DKI



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Jakarta, biaya transfor petugas Pemda DKI Jakarta, biaya pengurusan surat, biaya pengurusan lahan, biaya rapat Turut Termohon 3 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dari uraian di atas , yang menurut faktanya dilakukan oleh Para Termohon untuk mendapatkan lahan eks. Yayasan Rasa Sayang, terbukti adanya unsur " Gratifikasi " dan /atau " Suap "). Maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan dengan materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan. Yang ada HUBUNGAN HUKUM antara PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) sebagai Institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Pihak Lain hanya dapat membuat laporan atas adanya dugaan " Gratifikasi" dan / atau " Suap " tersebut. Oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain, selain dari Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), maka penafsiran norma tersebut **INKONSTITUSIONAL** ;

Page | 13

4. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu norma dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda/MULTITAFSIR, apabila norma tersebut dapat ditafsirkan berbeda-beda maka norma tersebut bertentangan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan *PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) belum mempunyai izin operasional/izin penggunaan tanah fasilitas sosial (fasos) atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta*, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan " *arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo* ", dan dalam konsideran ditafsirkan " *Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan* ", Dengan adanya **MULTITAFSIR** ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma Pihak Ketiga yang



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut **BERTENTANGAN** dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Page | 14

- b. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan **PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya)** dalam melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan kepada Turut Termohon 2 (Badan Pertanahan Nasional), norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan "arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo", dan dalam konsideran ditafsirkan "Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan", Dengan adanya **MULTITAFSIR** ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan **PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya)** Tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun 2016, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan "arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo", dan dalam konsideran ditafsirkan "Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan", Dengan adanya **MULTITAFSIR** ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat Norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut **BERTENTANGAN** dengan



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

- d. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan **PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung**, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan **" arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo "**, dan telah ditafsirkan **" Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan "** Dengan adanya **MULTITAFSIR** ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat Norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut **BERTENTANGAN** dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan **" PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak tunduk pada Undang-Undang tenaga kerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan "**, Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan **" arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo "**, dan telah ditafsirkan **" Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan "**, Dengan adanya **MULTITAFSIR** ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan **" PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang (pada tingkat KB/TKIA), 152 orang (pada**



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

tingkat SDIA) dan 147 orang (pada tingkat SMPJA), yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah), merujuk pada ketentuan pajak penghasilan jelas penghasilan yang dicapai PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) merupakan objek penghasilan tanpa kecuali ", Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan " arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo ", dan dalam konsideran telah ditafsirkan " Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan ", Dengan adanya MULTITAFSIR ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut BERTENTANGAN dengan Norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Page | 16

- g. Dalam hal permohonan pemeriksaan dilakukan dengan dugaan " PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1) eks. Yayasan Rasa Sayang, tujuannya akan dimanfaatkan oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk sekolah TK Al-Quran Al-Ikhwan, dalam usaha mendapatkan lahan tersebut dari Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 3) Para Termohon mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diberikan kepada Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1), yang mana dana atau uang tersebut secara rinci dipergunakan dalam hal kunjungan tamu dari Pemda DKI Jakarta, biaya transfor petugas Pemda DKI Jakarta, biaya pengurusan surat, biaya pengurusan lahan, biaya rapat Turut Termohon 3 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dari uraian di atas , yang menurut faktanya dilakukan oleh Para Termohon untuk mendapatkan lahan eks. Yayasan Rasa Sayang, terbukti adanya unsur " Gratifikasi " dan /atau " Suap ", Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan " arti kata-kata/ kalimat pihak ketiga yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat pihak ketiga yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo ", dan telah ditafsirkan " Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “, Dengan adanya MULTITAFSIR ini, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut BERTENTANGAN dengan Norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Page | 17

6. Bahwa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat, penafsiran yang benar atas Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus DIKAITKAN dengan materi (dalil) permohonan yang diajukan, bahwa kemudian norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tidak dikaitkan dengan Materi (dalil) Permohonan yang diajukan, maka penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan Norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang diuraikan di bawah ini :
 - a. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan *“ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “*, dan TIDAK DIKAITKAN dengan *“ dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) belum mempunyai izin operasional/izin penggunaan tanah fasilitas sosial (fasos) atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta “*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut, BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan *“ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “*, dan tidak dikaitkan dengan dugaan *“ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dalam melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan kepada Turut Termohon 2 (Badan Pertanahan Nasional) “*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat bahwa penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

- c. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan"*, dan tidak dikaitkan dengan dugaan *"PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) Tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun 2016"*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat bahwa penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan"*, dan tidak dikaitkan dengan dugaan *"PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung"*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat bahwa penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan"*, dan tidak dikaitkan dengan dugaan *"PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak tunduk pada Undang-Undang tenaga kerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan"*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat bahwa penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan, dan tidak dikaitkan dengan dugaan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang (pada tingkat KB/TKIA), 152 orang (pada tingkat SDIA) dan 147 orang (pada tingkat SMP/IA), yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp.*



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah), merujuk pada ketentuan pajak penghasilan jelas penghasilan yang dicapai PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) merupakan objek penghasilan tanpa kecuali ", maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat, penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Page | 19

- g. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ditafsirkan "*Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan*", dan tidak dikaitkan dengan dugaan "*PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1) eks. Yayasan Rasa Sayang, tujuannya akan dimanfaatkan oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk sekolah TK Al-Quran Al-Ikhwan, dalam usaha mendapatkan lahan tersebut dari Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 3) Para Termohon mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diberikan kepada Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1), yang mana dana atau uang tersebut secara rinci dipergunakan dalam hal kunjungan tamu dari Pemda DKI Jakarta, biaya transfor petugas Pemda DKI Jakarta, biaya pengurusan surat, biaya pengurusan lahan, biaya rapat Turut Termohon 3 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dari uraian di atas , yang menurut faktanya dilakukan oleh Para Termohon untuk mendapatkan lahan eks. Yayasan Rasa Sayang, terbukti adanya unsur " Gratifikasi " dan /atau " Suap "*", maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat bahwa penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

7. Bahwa apabila penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "*Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan*", karena adanya PRINSIP KETERBUKAAN dan adanya PRINSIP AKUNTABILITAS, pada masyarakat, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran tersebut BERTENTANGAN dengan penjelasan Undang-Undang Yayasan, karena dalam Undang-Undang Yayasan secara tegas menyatakan Prinsip Keterbukaan dan Prinsip Akuntabilitas diterapkan dalam hal Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia, ketentuan ini dalam rangka PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN PRINSIP AKUNTABILITAS pada Masyarakat.

Page | 20

8. Penerapan PRINSIP KETERBUKAAN dan PRINSIP AKUNTABILITAS telah disebutkan secara jelas dalam penjelasan Undang-Undang Yayasan, namun apabila penerapan Prinsip Keterbukaan dan Prinsip Akuntabilitas tersebut diterapkan dalam menentukan pihak ketiga yang berkepentingan, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat sebagai berikut :
- a. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan, dengan dasar adanya Prinsip Keterbukaan dan adanya Prinsip Akuntabilitas, terkait dengan adanya dugaan *PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) belum mempunyai izin operasional/izin penggunaan tanah fasilitas sosial (fasos) atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Yayasan itu sendiri, karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat) bukan Badan Hukum Publik.
 - b. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "*Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan*", dengan dasar adanya Prinsip Keterbukaan dan adanya Prinsip Akuntabilitas, terkait dengan adanya dugaan "*PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dalam melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Ikhwan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan kepada Turut Termohon 2 (Badan Pertanahan Nasional)*", maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** Penjelasan Undang-Undang Yayasan , karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat), bukan Badan Hukum Publik (Umum).
 - c. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "*Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung*



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

*ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “, dengan dasar adanya Prinsip Keterbukaan dan adanya Prinsip Akuntabilitas, terkait dengan adanya dugaan “ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) Tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun 2016 “, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Penjelasan Undang-Undang Yayasan, karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat) bukan Badan Hukum Publik.*

Page | 21

- d. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *“ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “, dengan dasar adanya Prinsip Keterbukaan dan adanya Prinsip Akuntabilitas, terkait dengan adanya dugaan “ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung “, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Penjelasan Undang-Undang Yayasan itu sendiri, karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat) bukan Badan Hukum Publik.*
- e. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *“ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “, dalam permohonan terkait dengan dugaan “ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak tunduk pada Undang-Undang tenaga kerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan “, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpandangan penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Penjelasan Undang-Undang Yayasan itu sendiri, karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat) bukan Badan Hukum Publik.*
- f. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *“ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “, dengan dasar adanya Prinsip Keterbukaan dan adanya Prinsip Akuntabilitas, terkait dengan adanya dugaan “ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang (pada tingkat KB/TKIA), 152 orang (pada tingkat SDIA) dan 147 orang (pada tingkat SMP/IA), yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp. 18.000.000.000,- (*



*delapan belas miliar rupiah), merujuk pada ketentuan pajak penghasilan jelas penghasilan yang dicapai PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) merupakan objek penghasilan tanpa kecuali, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Penjelasan Undang-Undang Yayasan karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat), bukan Badan Hukum Publik.*

- g. Bahwa Apabila norma Pihak Ketiga Yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *“ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan ”*, dengan dasar adanya Prinsip Keterbukaan dan adanya Prinsip Akuntabilitas, terkait dengan dugaan *“ PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1) eks. Yayasan Rasa Sayang, tujuannya akan dimanfaatkan oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk sekolah TK Al-Quran Al-Ikhwan, dalam usaha mendapatkan lahan tersebut dari Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 3) Para Termohon mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diberikan kepada Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1), yang mana dana atau uang tersebut secara rinci dipergunakan dalam hal kunjungan tamu dari Pemda DKI Jakarta, biaya transfor petugas Pemda DKI Jakarta, biaya pengurusan surat, biaya pengurusan lahan, biaya rapat Turut Termohon 3 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dari uraian di atas , yang menurut faktanya dilakukan oleh Para Termohon untuk mendapatkan lahan eks. Yayasan Rasa Sayang, terbukti adanya unsur “ Gratifikasi ” dan /atau “ Suap ”*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan Penjelasan Undang-Undang Yayasan, karena PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) adalah Badan Hukum Perdata (Privat), bukan Badan Hukum Publik.
9. Bahwa penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, apabila sebuah norma hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka norma hukum tersebut **BERTENTANGAN** dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga penafsiran norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan harus memperhatikan **SUBJEK HUKUM** pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan permohonan, untuk mengetahui pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan permohonan tersebut harus dihubungkan dengan



materi permohonan yang diajukan, kemudian norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dimaknai orang-perorangan sedangkan dalam Materi (dalil) permohonan yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan adalah Instansi terkait, maka norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut jelas bertentangan dengan norma PERLINDUNGAN dan bertentangan dengan norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *“Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan”*, sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan DATA atau KETERANGAN dengan dugaan *“PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) belum mempunyai izin operasional/izin penggunaan tanah fasilitas sosial (fasos) atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta”*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut **BERTENTANGAN** dengan norma Kepribadian sebagaimana diatur dalam pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan *“perjanjian hanya berlaku bagi Para Pihak yang membuatnya”*, dan BERTENTANGAN dengan dengan norma Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan *“Perjanjian yang dibuat secara sah menjadi Undang-Undang Bagi Para Pihak”*. Dan permohonan pemeriksaan dilakukan oleh Instansi Yang Berwenang, bukan dilakukan oleh orang-perorangan, apabila dimaknai orang-perorangan, maka norma tersebut bertentangan dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *“Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan”*, sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan *“PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dalam melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan kepada Turut Termohon 2 (Badan Pertanahan Nasional),* maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lain yaitu Peraturan, karena kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Bangunan Gedung. Permohonan pemeriksaan terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan oleh Instansi Terkait bukan orang-perorangan / Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya, oleh karena itu penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut bertentangan dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Page | 24

- c. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "*Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan*", sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan "*PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun 2016*", maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lain yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan, dan Penutupan Suatu Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kewenangan untuk menerbitkan Izin menyelenggarakan Pendidikan adalah Kelurahan, Kecamatan Setempat, Pemda DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apabila PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak memiliki Izin Operasional Menyelenggarakan Pendidikan maka Permohonan Pemeriksaan dilakukan oleh Institusi bukan orang-peorangan / Jamaah Masjid Al-Ikhwan, oleh karena itu penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut Bertentangan dengan norma PERLINDUNGAN dan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "*Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan*", sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan "*PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung*", maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, [Vide Bukti P-10] dan permohonan pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah bukan orang perorangan, oleh karena itu penafsiran norma Pihak Ketiga



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Yang Berkepentingan tersebut bertentangan dengan norma PERLINDUNGAN dan bertentangan dengan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- e. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan"*, sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan *"PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak tunduk pada Undang-Undang tenaga kerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan"*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permohonan pemeriksaan terkait dengan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan pihak ketiga yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan adalah Instansi Pemerintah, dan terkait dengan adanya hubungan kerja, yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan adalah pihak yang mempunyai hubungan kerja atau pihak yang mengalami kerugian. Kemudian terkait dengan dengan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dilakukan oleh orang perorangan dan terkait dengan adanya hubungan kerja dilakukan oleh pihak lain yang tidak mempunyai hubungan kerja atau pihak yang tidak mengalami kerugian, maka penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut bertentangan dengan norma PERLINDUNGAN dan bertentangan dengan norma KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan"*, sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan *"PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang (pada tingkat KB/TKIA), 152 orang (pada tingkat SDIA) dan 147 orang (pada tingkat SMPIA), yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah), merujuk pada ketentuan pajak penghasilan jelas penghasilan yang dicapai PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) merupakan objek penghasilan tanpa kecuali"*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut



BERTENTANGAN pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, karena tidak membayar pajak atas pemasukan penghasilan dari penerimaan murid sekolah Al-Azhar merupakan perbuatan yang merugikan negara, oleh karena itu norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan adalah Kejaksaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Subjek Hukum untuk mengajukan permohonan adalah Instansi Pemerintah bukan orang perorangan, oleh karena itu penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut bertentangan dengan norma Perlindungan dan norma Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- g. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan *"Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan"*, sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan dugaan *"PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1) eks. Yayasan Rasa Sayang, tujuannya akan dimanfaatkan oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk sekolah TK Al-Quran Al-Ikhwan, dalam usaha mendapatkan lahan tersebut dari Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 3) Para Termohon mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diberikan kepada Pemda DKI Jakarta (Turut Termohon 1), yang mana dana atau uang tersebut secara rinci dipergunakan dalam hal kunjungan tamu dari Pemda DKI Jakarta, biaya transfor petugas Pemda DKI Jakarta, biaya pengurusan surat, biaya pengurusan lahan, biaya rapat Turut Termohon 3 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dari uraian di atas , yang menurut faktanya dilakukan oleh Para Termohon untuk mendapatkan lahan eks. Yayasan Rasa Sayang, terbukti adanya unsur " Gratifikasi " dan /atau " Suap "*, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang 20 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, karena Gratifikasi dan/atau Suap salah satu Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan bukan Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya dan apabila adanya dugaan terjadinya gratifikasi dan/atau Suap, maka permohonan pemeriksaan dilakukan oleh Instansi terkait bukan orang-perorangan, orang-perorangan dapat langsung melaporkan gratifikasi /atau suap tersebut, oleh karena itu penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut Bertentangan dengan norma Perlindungan dan norma Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

10. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak membahas mengenai pokok perkara dalam putusan Nomor 154/Pdt.P/2016/JKT.BRT., melainkan pertentangan norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan terhadap norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum, norma Perlindungan dan norma Kepastian Hukum, namun perlu PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sampaikan, bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya), norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan hanya ditafsirkan berdasarkan pengertian Pihak Ketiga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “, kemudian untuk menentukan apakah Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya), norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut ditafsirkan “.....Jamaah Masjid Al-Ikhwan.....”, sedangkan materi (dalil) permohonan yang diajukan terkait perizinan penggunaan tanah milik Pemda DKI Jakarta, terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terkait dengan Izin Operasional Menyelenggarakan Pendidikan, terkait boleh atau tidak boleh Yayasan melakukan usaha, terkait dengan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan, terkait dengan perpajakan dan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi [Tidak Nyambung]. Namun belakangan yang dipertimbangkan mengenai Akta Penyesuaian, fakta nya PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak pernah diberikan kesempatan untuk membantah atau menghadirkan saksi-saksi atau saksi-saksi Ahli terkait dengan Akta Penyesuaian, hal ini tiba-tiba muncul dalam Konsideran. Bahwa apabila permohonan pemeriksaan diajukan terkait dengan Akta Penyesuaian Yayasan, maka Pihak Ketiga Yang Berkepentingan yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan adalah Pihak Ketiga Yang Mempunyai Kepentingan Langsung dengan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 Penjelasan Undang-Undang Yayasan. Namun kemudian permohonan pemeriksaan terkait Akta Penyesuaian Yayasan dapat dilakukan oleh Pihak Yang Tidak Mempunyai Kepentingan dengan Yayasan, karena norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan multitafsir (dapat memberikan kedudukan hukum kepada siapa saja). Karena multitafsir (dapat memberikan kedudukan hukum kepada siapa saja) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya). PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
11. Bahwa agar PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tetap diakui sebagai sebuah Yayasan maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Namun PEMOHON (Yayasan Al-Ikhan Meruya) tidak dapat melakukan penyesuaian berdasarkan



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Akta Nomor 49, Tanggal 16 Desember Tahun 1983, karena ketentuan dalam Akta Nomor 49, Tanggal 16 Desember Tahun 1983 Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang Yayasan secara tegas menyatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan Akta Pendirian bukan dengan Akta Perubahan/Akta Penyesuaian. Terbitnya Akta Pendirian Nomor 1, Tanggal 1 Maret 2007, dilakukan untuk kepentingan penyesuaian dan proses penyesuaian berhasil dengan terbitnya Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1892-HT.01.02.TH.2007 . [Vide Bukti P-7]. Proses penyesuaian tidak dapat dilakukan menggunakan nama Yayasan Al-Ikhwan, karena nama tersebut telah dipergunakan oleh Yayasan lain, oleh karena itu harus ditambahkan nama lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Kemudian untuk kepentingan penyesuaian PEMOHON (Yayasan AL-Ikhwan Meruya) menambahkan kata " MERUYA " pada belakang nama " Yayasan Al-Ikhwan ". Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus, Tempat Kedudukan, Hak dan Kewajiban, Harta Kekayaan, Neraca Keuangan Tersambung (tidak terpisah) Yayasan Al-Ikhwan dan Yayasan AL-Ikhwan Meruya sama, tidak terpisah. PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) menyerahkan proses penyesuaian pada profesionalisme Notaris yang mengurus penyesuaian tersebut. Bahwa terkait dengan permohonan pemeriksaan yang dilakukan dengan adanya Akta Penyesuaian ini, maka Pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan, adalah Pihak Yang Mempunyai Kepentingan langsung dengan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) hal ini telah ditentukan dalam pasal 71 Penjelasan Undang-Undang Yayasan. Bahwa kemudian permohonan pemeriksaan terkait dengan adanya Akta Penyesuaian dilakukan dengan cara menafsirkan norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagai mana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka jelas penafsiran norma tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terkait norma negara Indonesia adalah Negara Hukum dan bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait norma Perlindungan dan norma Kepastian Hukum.

Page | 28

12. Bahwa Apabila permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dilakukan terkait dengan Akta Penyesuaian, maka norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, Menurut PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) seharusnya ditafsirkan Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas bahwa kemudian norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan ".....Jamaah Masjid Al-Ikhwan, dan diantara Jamaah Masjid Al-Ikhwan tersebut tidak terdapat Dewan Pendiri, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, maka penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut BERTENTANGAN dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan BERTENTANGAN dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



13. Bahwa apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “.....Jamaah Masjid Al-Ikhwani.....”, maka penafsiran tersebut dapat memberikan kedudukan hukum kepada semua Jamaah Masjid Al-Ikhwani Meruya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan. Penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan yang benar adalah norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan Ketua Pelaksana Pengelola Masjid dan Mushola Al-Ikhwani Meruya, Karena Ketua Pelaksana Pengelola Masjid dan Mushola Al-Ikhwani Meruya mempunyai hubungan langsung dengan Jamaah Masjid Al-Ikhwani Meruya. [Bukti P-17]. bahwa kemudian Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “.....Jamaah Masjid Al-Ikhwani.....”, maka hal ini dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada semua Jamaah Masjid Al-Ikhwani untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwani Meruya), bahwa kemudian Kedudukan Hukum (legal standing) tersebut, berdasarkan penafsiran norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan maka jelas hal ini bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, Norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
14. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan “ *Jamaah dari Masjid Al-Ikhwani yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwani* ”, penafsiran norma ini BERTENTANGAN dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan BERTENTANGAN dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, apabila penafsiran norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan tersebut tidak didasari atas adanya HUBUNGAN HUKUM atau KEPENTINGAN antara “ Jamaah Masjid Al-Ikhwani ” dengan “ Materi (dalil) Permohonan Yang Diajukan, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
- a. Bahwa tidak ada Hubungan Hukum atau Kepentingan antara Jamaah Masjid Al-Ikhwani dengan Tanah Milik Pemda DKI Jakarta, sebaliknya PEMOHON yang mempunyai hubungan hukum antara dengan Tanah Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah Masjid Al-Ikhwani maka penafsiran norma tersebut bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

- b. Bahwa tidak ada Hubungan Hukum atau Kepentingan antara Jamaah Masjid Al-Ikhwan dengan Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota sebagai Pihak Yang Mempunyai kewenangan menerbitkan dan mengawasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebaliknya PEMOHON yang mempunyai hubungan hukum antara dengan Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Vide Bukti P-13], Oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah Masjid Al-Ikhwan, maka penafsiran norma tersebut bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bahwa tidak ada Hubungan Hukum atau Kepentingan antara Jamaah Masjid Al-Ikhwan dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah TK Islam Al-Azhar, SD Islam Al- Azhar dan SMP Islam Al Azhar yang dikelola oleh PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) , sebaliknya PEMOHON yang mempunyai hubungan hukum dengan Kelurahan [Vide Bukti P-14], Kecamatan [Vide Bukti P-15] dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan [Vide Bukti P-16]. Oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah Masjid Al-Ikhwan, maka penafsiran norma tersebut bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Bahwa tidak ada Hubungan Hukum atau Kepentingan antara Jamaah Masjid Al-Ikhwan dengan penerapan Undang-Undang terkait dengan wadah usaha atau kegiatan usaha secara langsung, PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dapat melakukan usaha secara langsung, hal ini telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Yayasan [Vide Bukti P-10], Oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah Masjid Al-Ikhwan, maka penafsiran norma tersebut bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Bahwa tidak ada Hubungan Hukum atau Kepentingan antara Jamaah Masjid Al-Ikhwan dengan Dinas Ketenagakerjaan, sebaliknya PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) yang mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Oleh karena itu apabila



norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah Masjid Al-Ikhwan, maka penafsiran norma tersebut bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, bertentangan norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- f. Bahwa tidak ada Hubungan Hukum atau Kepentingan antara Jamaah Masjid Al-Ikhwan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. KPP Madya Jakarta Barat, sebaliknya PEMOHON yang mempunyai hubungan hukum dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. KPP Madya Jakarta Barat, terkait perpajakan. Oleh karena itu apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan Jamaah Masjid Al-Ikhwan maka penafsiran norma tersebut bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, dan norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

15. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan BERTENTANGAN dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan BERTENTANGAN dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan mengandung multitafsir, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

- a. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dengan perizinan tanah milik Pemda DKI Jakarta, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "orang lain yang tidak ikut serta.....", berarti pihak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut "....." [Vide Bukti P-11]. Untuk menentukan pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan tersebut, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "...Jamaah Masjid Al-Ikhwan..." [Vide Bukti P-11], dan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Menyatakan) menafsirkan terkait dugaan perizinan tanah milik Pemda DKI Jakarta, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. [Vide Bukti P-12], dengan adanya norma hukum yang mengandung multitafsir (karena dapat ditafsirkan berbeda-beda), maka norma hukum tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "...orang lain yang tidak ikut serta....., berarti pihak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut ...", [Vide Bukti P-11]. Untuk menentukan Pihak Ketiga Yang Dapat Mengajukan Permohonan tersebut , norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "... Jamaah Masjid Al-Ikhwan ...", [Vide Bukti P-11], dan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) menyatakan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan " Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota " [Vide Bukti P-13]. Dengan adanya norma hukum yang mengandung multitafsir (karena dapat ditafsirkan berbeda-beda), maka norma hukum tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dengan Izin Operasional Pendidikan , norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "...orang lain yang tidak ikut serta,berarti pihak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut ...", [Vide Bukti P-11]. Untuk menentukan Pihak Yang dapat mengajukan permohonan tersebut, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "... Jamaah Masjid Al-Ikhwan ..." [Vide Bukti P-11], dan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) menyatakan terkait Izin Operasional Penyelenggarakan Pendidikan, Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan Kelurahan [Vide Bukti P-14], Kecamatan [Vide Bukti P-15], Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Vide Bukti P-16], Dengan adanya norma hukum yang mengandung multitafsir (karena dapat ditafsirkan berbeda-beda), maka norma hukum tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dengan " ...dapat atau tidak dapat Yayasan digunakan sebagai wadah badan udaha, atau dapat atau tidak dapat Yayasan melakukan usaha secara langsung ", norma Pihak Ketiga Yang



Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "...orang lain yang tidak ikut serta,berarti pihak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut ..." [Vide Bukti P-11], kemudian untuk menentukan Pihak Ketiga Yang Dapat Mengajukan Permohonan tersebut, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "Jamaah Masjid Al-Ikhan", [Vide Bukti P-11], dan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwon Menyatakan) terkait dugaan "....dapat atau tidak dapat yayasan dipergunakan sebagai wadah usaha, atau dapat atau tidak dapat sebuah Yayasan melakukan usaha secara langsung, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan "Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Yayasan", dengan adanya norma hukum yang mengandung multitafsir (karena dapat ditafsirkan berbeda-beda), maka norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- e. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dengan menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "...orang lain yang tidak ikut serta.... berarti pihak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut", [Vide Bukti P-11], Kemudian untuk menentukan Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan pemeriksaan, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "... Jamaah Masjid Al-Ikhwon ...", [Vide Bukti P-11], dan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwon Meruya) menyatakan terkait dengan menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan Dinas Ketenagakerjaan. Dengan adanya norma hukum yang mengandung multitafsir (karena dapat ditafsirkan berbeda-beda), maka norma hukum tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dengan "...dugaan tidak membayar pajak atas pendapatan dari Murid Sekolah Al-Azhar....", norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "...orang lain yang tidak ikut serta....berarti pihak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut ...", [Vide Bukti P-11]. Untuk menentukan Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan tersebut, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan "... Jamaah Masjid Al-Ikhwon ...", [Vide Bukti P-



11]. dan kemudian PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) menyatakan terkait dugaan tidak membayar pajak atas penerimaan dari Murid Sekolah Al-Azhar “ . Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan “ Kementerian Keuangan Republik Indonesia,c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q., KPP Madya Jakarta Barat “. Dengan adanya norma hukum yang mengandung multitafsir (karena dapat ditafsirkan berbeda-beda), maka norma hukum tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

16. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan mengandung dua hal yaitu Adanya Pihak Ketiga dalam ini orang-perorangan, badan hukum perdata atau Instansi terkait/berwenang dan adanya Adanya Kepentingan. Oleh karena itu norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tidak dapat ditafsirkan hanya Pihak Ketiga tanpa Kepentingan atau hanya ditafsirkan Kepentingan tanpa adanya Pihak Ketiga. Apabila norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan hanya ditafsirkan Pihak Ketiga tanpa Kepentingan atau hanya ditafsirkan Kepentingan tanpa Pihak Ketiga, maka penafsiran norma tersebut jelas bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

17. Bahwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya), norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan “ arti kata-kata/kalimat “ pihak ketiga “ yang ditulis pada ayat 2 pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang lain yang tidak ikut serta, dan jika dikaitkan kata-kata/kalimat “ pihak ketiga” yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, jadi sudah tepat kualitas/kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan a-quo [Vide Bukti P-11]. Tidak jelas ada atau tidak Kepentingan dalam penafsiran tersebut. Kemudian untuk menentukan Adanya Kepentingan, norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan kembali ditafsirkan “ Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan “ [Vide Bukti P-11], bahwa apabila dikaitkan dengan Materi (dalil) permohonan yang diajukan, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) berpendapat “ Ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan bukan frasa yang dapat menunjukan adanya kepentingan pihak yang mengajukan permohonan kepada PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) “ , dengan demikian norma Pihak Ketiga



Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan oleh Pihak Ketiga tanpa Adanya Kepentingan. Hal ini telah merugikan Hak Konstitusional PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) yang dijamin pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Hak Konstitusional PEMOHON (Yayasan AL-Ikhwan Meruya) yang dijamin pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Berhak Untuk Mendapatkan PERLINDUNGAN dan KEPASTIAN HUKUM.

18. Bahwa dari uraian di atas, maka terlihat dengan jelas norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan tanpa adanya Kepentingan ; dapat ditafsirkan tanpa adanya hubungan hukum antara Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pemeriksaan dengan Materi (dalil) permohonan yang diajukan ; dapat ditafsirkan apa saja walaupun terlihat secara nyata dalam penafsiran tersebut terdapat pertentangan antara Materi (dalil) Permohonan yang dimohonkan dengan materi (dalil) yang diajukan ; dapat ditafsirkan walaupun penafsiran tersebut jelas menabrak (bertentangan) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, dan dapat ditafsirkan dengan cara mendalilkan kepentingan pihak lain. Hal ini jelas membuktikan bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan harus dinyatakan Bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

19. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan ".....Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya" [Vide Bukti P-11], Jamaah Masjid Al-Ikhwan dapat diartikan setiap Jamaah (lebih dari satu) atau setiap orang (jamak) , oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dapat melihat apabila setiap Jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya), yang telah terjadi PEMOHON (Yayasan AL-Ikhwan Meruya) mengalami kerugian baik kerugian Materiil berupa dana yang dikeluarkan sia-sia dalam menjawab permohonan yang diajukan tersebut dan apabila permohonan pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali (karena setiap orang memiliki kedudukan hukum yang diberikan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) dapat mengalami kerugian yang lebih besar lagi. PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) tidak keberatan dengan adanya permohonan pemeriksaan tersebut, selama permohonan pemeriksaan dilakukan oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang. [Pihak Yang Mengajukan Permohonan bukan Pihak Ketiga Yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kepentingan Yang didalilkan bukan Kepentingan Yang Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan].



20. Bahwa norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan dengan cara berbeda-beda, jelas hal ini BERTENTANGAN dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan BERTENTANGAN dengan NORMA PERLINDUNGAN dan NORMA KEPASTIAN HUKUM sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) ini, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) mohonkan dalam PETITUM permohonan ini.

IV. PETITUM

Primair

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan , norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai " Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan ".
3. Menyatakan Norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan ;
4. Memerintahkan putusan ini dimuat di dalam Berita Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).

Subsida

Page | 37

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang-Undang ini, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Demikian Permohonan pengujian materiil pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) terkait norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, terhadap pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terkait norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait norma Perlindungan dan norma Kepastian Hukum, ini dibuat atas perhatiannya Kami ucapkan TERIMA KASIH.

HORMAT KAMI

Kuasa PEMOHON (Yayasan Al-Ikhwan Meruya)



ARJUMULIA, S.H. & ASSOCIATES
Advokat, Pengacara & Legal Consultant

ARJUMULIA, S.H.